



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 1117/I5.18/LK.06.00/2023**

tentang

**Penetapan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
pada satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- Mengingat :**
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Maksud dan tujuan ditetapkan Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah:
1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan;
 2. Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberi keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Februari 2023

Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002